



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Perbendaharaan II Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6
Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Fxt 5311
Faksimile : (021)-352-4551
Website : www.ksap.org
E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S - 03 /K.1/KSAP/V/2008
Lampiran : -
Hal : Perlakuan Akuntansi atas Akuntansi Pendapatan
Dividen Saham

28 Mei 2008

Yth. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang
Lumajang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/674/427.36/2008 perihal Konsultasi, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP 02 Paragraf 8 menyatakan pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan dividen saham yang diterima oleh Pemkab Lumajang tidak memenuhi definisi pendapatan sebagaimana diatur dalam PSAP 02 Paragraf 8. Pada transaksi tersebut tidak terdapat arus kas masuk atas pendapatan dividen saham, sehingga Pemkab Lumajang tidak perlu melakukan pencatatan penerimaan dividen saham sebagai pendapatan.
3. Dengan demikian, hanya pencatatan pendapatan dividen dalam bentuk kas yang dilakukan dengan mendebit akun Kas dan mengkredit akun Pendapatan, sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak perlu dicatat sebagai pendapatan dan juga tidak perlu dicatat dalam pengeluaran pembiayaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.